



**PUTUSAN**

Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

**melawan**

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.04/PW.01/35/2014, tertanggal 28 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 3 tahun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No.572/Pdt.G/2014/PA Wsp.



Talepu dan rumah orang tua Termohon di Kampiri secara bergantian dan tidak dikaruniai anak,

3. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
  - Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon.
  - Termohon tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2012, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, tidak akan terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 7 Nopember 2014 dan 19 Nopember 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18.04/PW.01/35/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Talepu dan rumah orang tua Termohon di Kampiri secara bergantian dan tidak dikaruniai anak
  - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak memperhatikan / melayani Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa Termohon tidak mau ikut sama Pemohon bila Termohon mengerjakan sawah;

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No.572/Pdt.G/2014/PA Wsp.



- Bahwa Termohon tidak mau mengurus pakaian, makanan Pemohon apabila Pemohon turun sawah;
  - Bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak diperhatikan oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon karena tidak mau meninggalkan orang tuanya.
2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah orang tua Pemohon di Talepu dan rumah orang tua Termohon di kampiri secara bergantian selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sangat kikir pada Pemohon, tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon serta tidak mau mengurusnya;
  - Bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak diperhatikan oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa Termohon pernah diurus oleh keluarga Pemohon supaya dapat kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi pada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 1 Pemohon mengenai angka 3, 4, 5, 6 dan 7 surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No.572/Pdt.G/2014/PA Wsp.



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi 2 Pemohon mengenai angka 3,4,5, 6 dan 7 pada surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sumai sitri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga selama 3 tahun namun tidak ada anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan menggarap sawah/petani di kampung orang tuanya, akan tetapi Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon sehingga tidak ada yang mengurus keperluan hidup Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasakan penderitaan hidup sehingga pisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun lamanya tanpa ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon mengusahakan untuk berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi sama Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah usia perkawinan 3 tahun, maka Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan hidup dalam berumah tangga, yang ada hanya percekocokan terus menerus gara-gara Termohon sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya selaku istri Pemohon;
- Bahwa akhirnya pisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun lamanya dan sudah tidak dapat diperbaiki kembali karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sudah sesuai pula dengan hukum Islam yakni bahwa seorang laki-laki dapat dibenarkan menjatuhkan talaknya atas istrinya bila sudah tidak dapat lagi dirukukan kembali membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**نِإِ وَاَوْمَرُءٌ قِلَاطِلًا نِإِ اَعِيْمَسْ مِيْلًا**

*Artinya :* Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No.572/Pdt.G/2014/PA Wsp.



bertempat tinggal serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon menjatuhkan talak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sapar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musdhalipah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Drs. H. Abd. Razak**

**Drs. H. Mukhtar Gani, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Musdhalipah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 hal.Put. No.572/Pdt.G/2014/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)